

SKRIPSI

**KORBAN *BULLYING* YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

SITI ZAHRAH

NIM. 2010211120082

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**KORBAN *BULLYING* YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

**KORBAN *BULLYING* YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**SITI ZAHRAH
NIM. 2010211120082**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**KORBAN *BULLYING* YANG MENJADI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

SITI ZAHRAH
NIM. 2010211120082

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 27 Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui
Banjarmasin, 6 maret 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP 198309032009121002.

LEMBAR PENGESAHAN

**KORBAN *BULLYING* YANG MENJADI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

diajukan oleh

SITI ZAHRAH
NIM. 2010211120082

skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 228/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 18 APR 2024



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji.

Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H.,M.H.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Zahrah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120082
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 15 Februari 2002
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, Bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

KORBAN *BULLYING* YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan


SITI ZAHRAH

NIM. 2010211120082

MOTO

“ Drendahkan dimata manusia, ditinggikan dimata tuhan, *prove them wrong*”

kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter yang kuat untuk melawan kesulitan

(Helen Keller)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Dengan segala puji kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai :

Abah dan Mama Tersayang

Sebagai tanda bukti, hormat kepada kedua orang tua yang tak terhingga, saya persembahkan kepada abah dan mama **Syaifuddin** dan **Samrah**, yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun materil serta doa yang tiada henti untuk saya. sekiranya karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai bukti keseriusan saya sehingga dengan ini dapat menjadi langkah awal saya menjadi seseorang yang lebih mandiri. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, dan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang saya.

Kakak dan Adikku Tersayang

Untuk kakak dan adikku tercinta yakni **Syaiful Huda** dan **Muhammad Sifa** saya ucapkan terima kasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kakak dan adikku menjadi anak

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Memudahkan jalan kakak dan adikku untuk dapat membahagiakan kedua orang tua kita.

Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih kepada bapak **Dr. H. Rudy Indrawan S.H.,M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan menjadikan amal jariyah atas kebaikan bapak, Amii



RINGKASAN

Zahrah, siti. 2024. "Korban *Bullying* yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana". Skripsi bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.

Bullying/bully merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang yang mana pelaku *bullying* dilakukan oleh satu kelompok atau satu individu tertentu terhadap satu kelompok atau satu individu lainnya yang dianggap lebih lemah atau berbeda dari yang lainnya. Perilaku *Bullying* bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28B ayat 2 berbunyi, "Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dampak yang ditimbulkan dari adanya *Bullying bagi korban* yaitu salah satunya adanya ambisi atau keinginan yang kuat dari korban *Bullying* untuk membalas perbuatan pelaku akibat dari ambisi ini korban *Bullying* tidak dapat berpikir dengan jernih sehingga korban *Bullying* bisa saja melakukan suatu perbuatan pembalasan yang mengarah ke perbuatan pidana. penyebab korban melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut apakah korban *Bullying* mengalami gangguan kejiwaan yang disebabkan karena korban mengalami depresi yang diakibatkan dari tindakan *Bullying*. Hukum pidana di Indonesia mengatur tentang beberapa alasan yang dapat membuat seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana atau alasan menghapus pidana yang diatur dalam pasal 44, 48-51 KUHP.

Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual*). Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka.

Alasan menghapus pidana adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana karena terdapat alasan yang memaafkan dan alasan yang membenarkan perbuatan tersebut. Alasan menghapus pidana dalam KUHP diatur dalam pasal 44, 48 sampai dengan pasal 51 KUHP. Dalam hukum pidana. ada beberapa doktrin hukum penyebab tidak dipidananya seseorang tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam KUHP yang termasuk kedalam alasan pembenar yaitu terdapat pada pasal 48, pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1). Sedangkan alasan pemaaf terdapat pada KUHP pada pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2) dan pasal 51 ayat (2). Pasal 44 KUHP mengatur terkait dengan kemampuan bertanggung jawab. pada pasal 48 KUHP seseorang tidak dapat dipidana karena adanya daya paksa. Pasal 49 KUHP mengatur tentang bela paksa Pasal 50 KUHP mengatur tentang seseorang tidak dapat dipidana apabila seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang atau diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal yang tidak dapat dianggap seperti suatu perbuatan atau peristiwa pidana. pasal 51 KUHP ini terkait dengan perintah jabatan yang mana dalam hal ini disyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan yang memberikan perintah adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. apabila dalam hal korban bullying yang melakukan perbuatan tindak pidana mengalami gangguan kesehatan mental maka pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana tersebut dapat dikenakan pasal 44 KUHP.

Selain dalam KUHP Terdapat KUHP Baru yang juga mengatur tentang alasan penghapus pidana. dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP baru) pengaturan alasan penghapus pidana dimulai dari alasan pemaaf, yang berturut-turut diatur dalam Pasal 31-35 KUHP Baru Untuk alasan pembeda, dan Pasal 43-47 KUHP Baru untuk alasan pemaaf. alasan pembeda: Pasal 31 mengatur tentang Menjalankan undang-undang, pasal 32 mengatur tentang Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 33 mengatur tentang Keadaan darurat, Pasal 34 mengatur tentang Pembelaan terpaksa. sedangkan untuk Alasan pemaaf yaitu: Pasal 43 mengatur tentang Pembelaan terpaksa Pasal 44 mengatur tentang Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Status sebagai korban *Bullying* tidak sepenuhnya bisa dijadikan alasan penghapus pidana apabila seseorang yang dulunya korban *Bullying* kemudian melakukan tindak pidana. faktor-faktor seperti kondisi psikologis dan pengalaman masa lalu korban *Bullying* dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan Apabila dihubungkan dengan pasal 44 KUHP lama jika korban *Bullying* tersebut ketika melakukan perbuatan pidana dalam kondisi sakit jiwa sehingga dapat dikenakan pasal tersebut. Pada KUHP Baru kelainan jiwa seperti yang disebutkan pada KUHP Lama tersebut tidak lagi tergolong sebagai alasan penghapus pidana tetapi dapat dijadikan sebagai alasan peringan pidana dalam pasal 38 dan 39 KUHP Baru.




ABSTRAK

Bullying/bully merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang yang mana pelaku *bullying* dilakukan oleh satu kelompok atau satu individu tertentu terhadap satu kelompok atau satu individu lainnya yang dianggap lebih lemah atau berbeda dari yang lainnya. *Bullying* tidak dapat dipandang sebagai masalah yang sepele karena *Bullying* memiliki dampak yang berbahaya bagi korbannya, yaitu salah satunya ambisi atau keinginan yang berlebih dari korban *bullying* untuk melakukan hal yang sama bahkan lebih kepada pelaku *bullying*. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan masalah tersebut sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah korban *bullying* yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dijadikan alasan penghapus pidana. (2) Bagaimana pengaturan terkait dengan korban *bullying* yang menjadi pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual*). Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka.

Kata Kunci: *Bullying*, alasan penghapus pidana, tindak pidana



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil, tanpa mendapat dukungan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya sebagai peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat selaku . **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposal skripsi sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat **Dr. Hj. Nurinnisa, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat **Suci Utami, S.H.,M.H.**, selaku anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang telah memberikan masukan saran dan keilmuan dan pemikiran guna menyempurnakan penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai hukum. Semoga ilmu yang diberikan oleh mereka dapat bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang tercinta dan tersayang Ayahku **Syaifuddin**, penulis berterima kasih telah menjadi sosok Ayah yang luar biasa. Terima kasih atas semua kerja keras dan dukungan serta doa yang Ayah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Mama Tersayang **Samrah**, penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi sosok ibu yang tak kalah luar biasanya. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan selama ini.
8. Kakak dan Adikku Tersayang, **Syaiful Huda** dan **Muhammad sifa** yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan berbagai celotehannya, tetapi penulis yakin itu adalah bentuk dukungan dan motivasi
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting **Riki Dian Pratama**, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Terima kasih telah mendukung, menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 27 maret 2024

Siti Zahrah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Tindak pidana.....	14
B. Bullying.....	23
C. Pengertian Korban.....	28
D. Alasan Penghapus Pidana.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Korban Bullying sebagai Alasan Penghapus Pidana.....	36
1. Bullying.....	36
2. Alasan Penghapus Pidana menurut KUHP dan KUHP baru.....	40
B. Pengaturan Terkait Dengan Korban Bullying Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana	50
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. . Saran	61
DAFTAR RUJUKAN	62
RIWAYAT HIDUP.....	64

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat
Jenderal MPR RI, Jakarta 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

